**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM MEMPEROLEH HAK ATAS TANAH DI INDONESIA**

**Suharyono, Khalisah Hayatuddin, dan Muhamad Sadi Is**

Dosen pascasarjana Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, email [sadiis\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:sadiis_uin@radenfatah.ac.id)

Abstrak;

Tanah secara filosofis dibutuhkan oleh semua makhluk hidup terutama manusia sangat membutuhkan tanah dalam mempertahankan kehidupannya bahkan sampai meninggal dunia dengan demikian perlindungan hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas tanah sangat diperlukan begitu juga dalam mempertahankan hak atas tanahnya tersebut. Mempertahankan tanah berarti mempertahankan hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, untuk menjaga dan menjamin perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia sudah diatur di dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria. Akan tetapi masih memiliki kelemahan-kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia.

**Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Hak Atas Tanah*.**

Abstract;

Land is philosophically needed by all living things, especially humans, in dire need of land to maintain their lives even to death. Defending the land means preserving life and life. Therefore, to maintain and ensure legal protection of human rights in obtaining land rights in Indonesia, it has been regulated in the Constitution or the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and then specifically regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Regulations. Basic Agrarian Fundamentals. However, it still has weaknesses in the legal protection of human rights in obtaining land rights in Indonesia.

**Keywords: *Legal Protection, Human Rights, and Land Rights*.**

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Tanah yang dulu dipandang dari sudut sosial, yang tercakup dalam lingkup hukum adat, hak ulayat dan fungsi sosial, kini mulai dilihat dari sudut ekonomi, sehingga tepat apabila Perserikatan Bangsa-bangsa mensinyalir bahwa saat ini masalah pertanahan tidak lagi menyangkut isu kemasyarakatan tetapi telah berkembang menjadi isu ekonomi[[1]](#footnote-1). Sedangkan dalam hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Untuk mencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, diperlukan pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah atau dengan kata lain disebut dengan hukum tanah[[2]](#footnote-2).

Tanah merupakan kebutuhan bagi setiap orang, sehingga dalam pengaturan yang dibuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tanah adalah permukaan bumi yang dalam penggunaan-nya meliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada di atasnya dengan pembatasan-pembatasan sesuai dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dimana diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang bersangkutan dalam batas-batas menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maupun peraturan-peraturan lainnya yang ada. Kebutuhan akan tanah dan hak-haknya yang timbul perlu diantisipasi dengan melihat akan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria apakah telah mengakomodir berbagai bentuk pemanfaatan tanah yang terbatas dan bangunan-bangunan yang ada sehubungan dengan serba keterbatasan tersebut. Hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok menjelaskan bahwa hak atas tanah yang merupakan hak atas permukaan bumi untuk dapat digunakan untuk mempertahankan kehidupan masyarakat[[3]](#footnote-3).

Tanah dalam masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kesejahteraan seseorang, perkembangan kehidupan keluarga, dan kelompok. Mempertahankan tanah berarti mempertahan kan hidup dan kehidupan. Di samping bernilai ekonomis, tanah juga secara intrinsik mengandung nilai yang bermakna sangat tinggi dan mendasar. Tanah dapat menunjukkan tingkat status sosial seseorang yang tercermin dari jumlah penguasanya atas tanah. Semakin banyak tanah yang dimiliki atau dikuasai seseorang semakin tinggi status sosialnya, dapat dijadikan tolak ukur prestasi sosial seseorang dan sebagai simbol sosio­kultural suatu masyarakat[[4]](#footnote-4). Dengan demikian, semakin meningkatnya kasus mengenai perebutan hak atas tanah di Indonesia bahkan tidak jarang juga sampai terjadi pembunuhan, belum lagi mengenai kasus saling klaim hak atas tanah baik antar masyarakat, maupun antara masyarakat dengan perusahaan bahkan dengan negara. Maka hal ini perlu dilakukan penelitian mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia, dengan rumusan masalah di bawah ini:

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia.

**Tujuan**

Tujuan dalam tulisan ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia.

**Metode Penelitian**

**Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu upaya memahami persoalan dengan tetap fokus berada atau bersandarkan pada kajian ilmu hukum, pendekatan yuridis normatif menitikberatkan pada *law in book* bukan sebagai *law in action*, bagaiman hukum diaplikasikan dengan pengaruh sosial[[5]](#footnote-5).

**Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam tulisan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan serta teori dan asas hukum yang berlaku[[6]](#footnote-6).

**Teknik Analisa Data**

Teknik analisa dalam penelian ini menggunakan teknik analisa deskriptif-kualitatif yakni dengan menarasikan hasil fakta-fakta yang ada (*das sein*) dan mengujinya dengan norma yang ada (*das sollen*) baik peraturan perundangan-undangan maupun norma-norma yang berkembang dan hidup di dalam masyarakat (*living law*)[[7]](#footnote-7).

**PEMBAHASAN**

**Hak Milik Atas Tanah**

Hak atas tanah merupakan hak yang melekat atas suatu tanah serta memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang telah menjadi haknya. Hak atas tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria[[8]](#footnote-8).

Dengan demikian tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, oleh karena sebagian besar dari kehidupan manusia adalah bergantung pada tanah. Tanah mempunyai berbagai macam arti dalam kehidupan kita sehari-hari, oleh karena itu dalam penggunaannya maka perlu adanya batasan untuk mengetahui dalam arti apa istilah tanah itu digunakan. Tanah adalah tempat bermukim dari sebagian besar umat manusia disamping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan atau perkebunan sehingga pada akhirnya tanah pulalah yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi manusia[[9]](#footnote-9).

Tanah merupakan hal yang sangat penting karena tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat manusia sebagaimana yang dikemukakan oleh Muchtar Wahid menjelaskan bahwa tanah mempunyai hubungan sangat penting dalam kehidupan dan penghidupan manusia di muka bumi ini, karena tanah dapat dimanfaatkan secara horizontal maupun vertikal. Hal itu dapat diamati dari fungsi tanah sebagai berikut:

1. Hasil, apabila dilihat sebagai barang tambang maka tanah sebagai hasil penambangan dibutuhkan secara luas dalam pembangunan fisik.
2. Penghasil, apabila dilihat dari sudut tempat tumbuhnya tanaman, maka tanah adalah penghasil sumber daya hutan, tanaman pangan dan berbagai jenis tanaman lainnya.
3. Tempat, di atas nama mahkluk hidup melaksanakan kegiatan kehidupannya, disamping juga merupakan tempat tersimpannya sumberdaya tambang dan sumber daya air[[10]](#footnote-10).

Tanah merupakan bagian dari Bumi yang disebut permukaan bumi. Oleh karena itu, tanah menjadi salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Tanah yang diatur di dalam Hukum Agraria itu bukanlah Tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atasa tanah yang merupakan bagian permukaan bumi sabagaimana diatur dalam Pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menentukan “atas dasar hak mengusasi dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan Bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan Hukum[[11]](#footnote-11). Sehingga Effendi Perangin menjelaskan bahwa hukum tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas Tanah yang merupakan lembaga-lembaga dan hubungan-hubungan hukum yang konkret[[12]](#footnote-12).

Pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum berkenaan dengan hak atas tanah yang menghendaki adanya kepastian mengenai:

1. Hak atas tanah; apakah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, atau hak pengelolaan.
2. Siapa yang mempunyai tanahnya; hal ini penting sekali karena perbuatan-perbuatan hukum berkenaan dengan tanah tersebut hanyalah sah jika dilakukan oleh pemegang haknya.
3. Tanah yang dimiliki letak, luas, batas-batasnya, hal ini sangat penting untuk pencegahan sengketa.
4. Hukum yang berlaku terhadap tanah tersebut, supaya lebih mudah mengetahui wewenang-wewenang apa saja, serta kewajibannya pemegang hak atas tanah[[13]](#footnote-13).

Urip Santoso menjelaskan hak-hak atas tanah termasuk salah satu hak-hak perseroangan atas tanah. Hak-hak Perseorangan atas tanah, adalah hak yang memberi wewenang keapda pemegang haknya (perseorangan, kelompok orang secara bersama-sama, badan hukum) untuk menguasai yang dapat mencakup menggunakan dan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah merupakan hak yang memberi keleluasaan kepada pemegang haknya untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya. Kata “menggunakan” memiliki arti bahwa bahwa tanah tersebut dapat difungsikan untuk mendirikan suatu bangunan, sedangkan kata mengambil manfaat diartikan, tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan, pertanian, perkebunan, dan peternakan[[14]](#footnote-14).

**Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*) pada 10 Desember 1948, telah menyebabkan terjadinya perubahan arus global di dunia internasional, untuk mengubah cara pandang dan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia. Meningkatnya kesadaran masyarakat internasional mengenai isu Hak Asasi Manusia ini, merupakan langkah maju dalam kehidupan bernegara secara demokratis, menuju sistem kenegaraan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Dengan dituangkannya nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang terkandung di dalam deklarasi universal Hak Asasi Manusia, telah membawa perubahan sistem pemerintahan di belahan dunia, membentuk masyarakat yang menaruh penghormatan terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari konstitusi yang menjadi landasan yuridis tertinggi dalam kehidupan bernegara[[15]](#footnote-15). Dengan demikian Hak Asasi Manusia telah diterima sebagai konsep global yang universal di dunia internasional dan menjadi tanggung jawab bagi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menerapkan sesuai dengan prinsip-prinsip universalisme dengan tanpa mengabaikan nilai-nilai domestik dan atau kearifan lokal bagi negara anggota masing-masing[[16]](#footnote-16).

Di Indonesia perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan perlindungan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang turunannya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Artinya Hak Asasi Manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya melindungi Hak Asasi Manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi[[17]](#footnote-17).

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, secara filosofis Hak Asasi Manusia kebebasan yang berbasis atas penghormatan atas kebebasan orang lain. Artinya kebebasan Hak Asasi Manusia tidak terbatas, oleh karena tatkala memasuki wilayah kebebasan orang lain maka daya kebebasan itu berakhir[[18]](#footnote-18). Hak Asasi Manusia juga merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai anugrah dari Tuhan. Oleh karena itu Hak Asasi Manusia wajib dilindungi dan dihormati baik secara hukum, agama dan pemerintah. Karena Hak Asasi Manusia tidak saja menjadi aspek terpenting dalam sistem hukum suatu negara yang harus dituangkan dalam konstitusi negara, tetapi juga menuntut pengakuan secara menyeluruh pada tingkat implementasinya, baik dalam bidang politik dan ketatanegaraan maupun hukum dan keadilan[[19]](#footnote-19).

Selain dari pada itu, Indonesia wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia untuk warga negaranya karena Indonesia telah pelakukan perjanjian-perjanjian Internasional dalam masalah penegakan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh penjuru dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara yang diejewantahkan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu dengan adanya perlindungan Warga Negara Indonesia di manapun dia berada, negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara tersebut. Pada dasarnya seseorang yang berada di dalam wilayah suatu negara secara otomatis harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam wilayah negara tersebut[[20]](#footnote-20).

Subtansi utama Hak Asasi Manusia adalah kebebasan dan hak atas privasi. Kebebasan merupakan suatu kemampuan dari seseorang untuk menentukan pilihannya. Secara filosofis hakikat kebebasan manusia, terletak dalam kemampuan manusia menentukan diri sendiri. Kebebasan itu bersifat eksistensi karena merupakan sesuatu yang menyatu dengan manusia, artinya termasuk eksistensinya sebagai manusia. Kebebasan adalah suatu kemampuan manusia khususnya kemampuan untuk memberi arti dan arah hidupnya, serta kemampuan untuk menerima atau menolak kemungkinan-kemungkinan dan nilai-nilai yang ditawarkan pada manusia oleh kehidupan[[21]](#footnote-21).

Perlindungan Hak Asasi Manusia tidak saja bermakna sebagai jaminan negara pro aktif yang memproteksi Hak Asasi Manusia dalam pelbagai kebijakan regulasi, tetapi juga reaktif bereaksi cepat melakukan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia karena hal tersebut merupakan indikator negara hukum. Jika dalam suatu negara hukum, Hak Asasi Manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya[[22]](#footnote-22).

**Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Atas Hak Tanah**

Perlindungan hukum menjadi bagian terpenting dalam setiap kehidupan manusia. Baik secara personal maupun kolektif, hukum menjadi “pengikat” dan *guide* dalam berinteraksi dengan sesama manusia[[23]](#footnote-23). Perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia terhadap tanah sebagaimana dijabarkan di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selengkapnya berbunyi:

1. Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bumi air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
2. Hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
3. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
4. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
5. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
6. Wewenang yang bersumber dari hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
7. Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaan-nya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah[[24]](#footnote-24).

Tanah sebagai Sumber Daya Alam strategis bagi bangsa memerlukan campur tangan negara untuk mengaturnya. Jadi hubungan perorangan, keluarga, dan masyarakat dengan tanah didasarkan atas fitrahnya sebagai makhluk Tuhan untuk hidup secara individu maupun sosial dengan menjalankan hak (kemampuan dan kecakapan) dan kewajiban (keharusan) secara seimbang demi keadilan, dan kemanfaatan individu, keluarga dan masyarakat[[25]](#footnote-25).

Achmad Rubaei menjelaskan bahwa; tanah juga mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena tanah mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan, sedangkan sebagai *capital asset* tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan. Sebagai *capital asset* tanah telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan obyek spekulasi. Di satu sisi tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, secara lahir, batin, adil, dan merata, sedangkan di sisi lain juga harus dijaga kelestariannya[[26]](#footnote-26).

Dengan demikian Boedi Harsono, menjelaskan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak hanya satu perangkat bidang hukum, melainkan suatu kelompok berbagai bidang hukum, yang masing-masing mengatur hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian “agraria” sebagai yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kelompok bidang hukum tersebut meliputi: a) Hukum Tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi; b) Hukum Air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air; c) Hukum Pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Pokok Pertambangan; d) Hukum Perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air; e) Hukum Penguasaan Atas Tenaga dan Unsur-unsur dalam Ruang Angkasa (bukan “*Space Law*”), yang mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria[[27]](#footnote-27).

Pada masa terbentuknya VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) berkaitan dengan kebijakan politik pertanahan yang sangat menindas rakyat Indonesia, antara lain: 1) *Contingenten*, yaitu pajak atas hasil tanah pertanian yang diserahkan kepada penguasa *colonial* (kompeni). Petani harus menyerahkan sebagian dari hasil pertaniannya kepada kompeni tanpa dibayar sepeserpun. 2) *Verplichte Leveranten*, yaitu suatu bentuk ketentuan yang diputuskan oleh kompeni dengan para raja tentang kewajiban menyerahkan seluruh hasil panen dengan pembayaran yang harganya juga sudah ditetapkan secara sepihak. Dengan ketentuan ini, rakyat tani benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak berkuasa atas apa yang mereka hasilkan. 3) *Roerendiensten* Kebijakan ini dikenal dengan nama kerja rodi, yang dibebankan kepada rakyat Indonesia yang tidak mempunyai tanah pertanian[[28]](#footnote-28).

Wiradi sebagai ketimpangan dalam “struktur penguasaan sumber-sumber agraria”. Adapun “struktur penguasaan” itu sendiri menurut Wiradi adalah susunan sebaran atau distribusi mengenai tiga hal berikut ini: (a) pemilikan atau penguasaan secara formal atas sumber agraria tertentu; (2) penguasaan efektif dalam arti penguasaan garapan atau operasional atas sumber agraria tertentu; dan (3) alokasi sumber-sumber agraria (tanah). Sedangkan Mohamad Shohibuddin menjelaskan bahwa kompetisi, kontestasi, bahkan dominasi selalu berlangsung di antara berbagai pihak pada setiap relasi sosial di seputar sumber-sumber agraria, maka ada empat dampak persoalan agraria yang penulis cermati selalu muncul dari dinamika tersebut, yaitu:

1. Ketidakpastian (*insecurity*) dalam penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria/tanah;
2. Ketimpangan (*inequality*) dalam penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria/tanah;
3. Ketidakadilan (*unfairness*) dalam hubungan produksi dan distribusi surplus;
4. Ketidakpastian, ketimpangan dan juga ketidaksesuaian dalam alokasi ruang maupun pendayagunaan sumber-sumber agraria/tanah[[29]](#footnote-29). Untuk lebih jelasnya dapat memperhatikan gambar di bawah ini:

**Gambar I: Kategori Ketimpangan Hak Atas Tanah dalam Hukum Agraria**

Meskipun sudah terdapat pedoman yang mengatur relasi perlindungan hak milik dengan kepentingan negara untuk memanfaatkan tanah masyarakat. Konsep ini adalah pengembangan Hak Menguasai Negara (HMN) dari perluasan makna Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Meskipun orientasi seluruh sumber daya untuk kesejahteraan rakyat, negara terbatas pada tugas pengaturan peruntukan dan menentukan hubungan hukum tidak ada relasi subordinasi. Oleh karena itu selaras dengan mekanisme Hak Asasi Manusia maka hal-hal yang menjadi hak masyarakat, negaralah yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya[[30]](#footnote-30). Mekanisme inila yang disebut sebagai asas kedwitunggalan, negara memiliki kewenangan melakukan pembangunan demi kepentingan umum untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus bertindak memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Sebagaimana ketetuan dalam Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1945 dan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, negara tidak boleh mengabil secara sewenang-wenang hak milik masyarakat tanpa memberikan ganti rugi yang layak dan adil. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia masyarakat Indonesia untuk memiliki tanah maka harus didaftarkan, yang bertujuan untuk: (i) memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, (ii) untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah agar dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan-perbuatan hukum sehubungan dengan tanah dan rumah susun, dan (iii) untuk dapat terselenggaranya tertib administrasi pertanahan[[31]](#footnote-31).

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum hak asasi manusia dalam memiliki tanah maka harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip antara lain: 1),memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2)menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 3)*,* menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum; 4)*,* mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia; 5)*,* mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi, dan optimalisasi partisipasi masyarakat; 6)*,* mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya agraria/ sumber daya alam; 7)*,* memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan; 8) melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat; 9). meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dan antardaerah dalam pelaksanaan pembaruan dan pengelolaan sumber daya agraria; 10). mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keagamaan budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam; 11). mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu; 12). melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/ kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam[[32]](#footnote-32).

Untuk mewujudkan tujuan kebijakan pertanahan tersebut perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1). reformasi peraturan perundang-undangan yang menyangkut pertanahan, mengembangkan dan menetapkan undang-undang pokok yang memayungi keseluruhan peraturan perundang-undangan sektoral lainnya, sinkronisasi seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanahan, revisi seluruh peraturan perundang-undangan pertanahan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2). pengembangan kelembagaan pertanahan, menentukan kewenangan bidang pertanahan antar sektor dan tingkat pemerintah, menentukan struktur kelembagaan pertanahan dan memperkuat kelembagaan pertanahan sesuai tugas dan fungsinya; 3). meningkatkan pengelolaan pendaftaran tanah dan percepatannya; 4). mengembangkan penatagunaan tanah secara kompreshensif sesuai dengan karakteristik dan daya dukung lingkungannya dengan menerapkan prinsip *good governance* (transparasi, partisipasi dan akuntabel); 5). mengembangkan sistem informasi berbasis tanah dengan menentukan dan mengembangkan standard sistem informasi tanah; 6). penyelesaikan sengketa tanah secara konfrenhensif; 7). mengembangkan sistem perpajakan tanah sebagai salah-satu instrumen dalam distribusi *asset* tanah yang berkeadilan; 8). perlindungan hak-hak masyarakat atas tanah; 9). peningkatan akses dan *asset* tanah terhadap seluruh masyarakat[[33]](#footnote-33).

Dengan tujuan untuk mengatasi penggunaan tanah yang melanggar hak asasi manusia di dalam memiliki tanah, karena pada kenyataannya masih terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan di dalam memiliki tanah sebagaimana dikemukan oleh Joni sebagai berikut:

1. Tanah difungsikan sebagai mekanisme akumulasi dan sebagai modal yang berakibat terpinggirkannya hak-hak pemilik tanah pertanian.
2. Seiring dengan perkembangan kapitalisme, nilai tanah hanya dilihat berdasarkan nilai ekonomisnya, dipandang sebagai komoditas. sementara nilai non ekonomis yang justru sangat strategis menjadi terabaikan.
3. Pada sisi perubahan fungsi tanah, tanah sebagai salah satu faktor produksi utama menjadi sarana investasi dan alat spekulasi/akumulasi modal yang dikuasai oleh golongan berpunya (*the have*).
4. Pada era globalisasi yang menitikberatkan pada sektor ekonomi mendorong kebijakan pertanahan yang semakin adaptif terhadap mekanisme pasar. Namun demikian dari kebijakan dimaksud belum diikuti dengan penguatan akses rakyat dan masyarakat hukum adat/tradisional/lokal terhadap perolehan dan pemanfaatan tanah secara memadai[[34]](#footnote-34).

Lebih lanjut Joni menjelaskan bahwa menimbulkan berbagai dampak yang sulit diantisipasi, bahkan tidak terkonsep secara baik antara lain:

1. Tanah semakin langka dan terdegradasi secara terstruktur baik kualitas maupun kuantitasnya.
2. Konflik penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk tanah, baik yang bersifat struktural maupun horizontal semakin tajam dan meningkat kuantitas dan kualitasnya, serta berada pada penguasaan pemilik modal.
3. Kemiskinan akibat dari peralihan kepemilikan tanah dan semakin terbatasnya lapangan kerja. Hal ini terjadi antara lain disebabkan karena alih fungsi tanah, utamanya tanah pertanian, untuk penggunaan nonpertanian. Sepeti untuk keperluan industri, perumahan, jasa/ pariwisata, infrastruktur, dan lain-lain yang kesemuanya memerlukan tanah.
4. Tejadi semakin timpangnya akses terhadap perolehan dan pemanfaatan tanah/ sumber daya alam, karena perbedaan akses modal dan akses politik serta akses sosial yang pasti tidak berpihak kepda golongan masyarakat bawah.
5. Semakin terdesaknya hak-hak masyarakat adat/ masyarakat lokal terhadap Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi ruang hidupnya, baik karena diambil secara formal oleh pihak lain baik dengan atau tanpa ganti kerugian yang memadai, atau karena tidak diakuinya, baik secara langsung atau tidak langsung hak-hak masyarakat adat/masyarakat lokal atas sumber daya alam termasuk tanah oleh negara[[35]](#footnote-35).

Berdasarkan kelemahan-kelemahan mengenai pemilikan tanah di atas maka Darwin Ginting menjelaskan bahwa tanah sebagai bidang yang menyangkut kehidupan orang banyak perlu adanya arah kebijakan pembaharuan agraria yang meliputi antara lain:

1. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor;
2. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat;
3. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan *landreform*;
4. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul sekaligus dapat mengantisipasi timbulnya konflik baru;
5. memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaharuan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria;
6. mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaharuan agraria[[36]](#footnote-36).

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia masih memiliki kelemahan-kelemahan meskipun sudah diatur di dalam Konstitusi dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria artinya secara regulasi sudah mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas tanah.

**Saran**

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu mengkaji untuk dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria karena di dalam undang-undang ini khususnya memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas tanah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum khususunya di era globalisasi sekarang ini.

**Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Akan tetapi dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada pengolah jurnal dinamika hukum yang telah bersedia menerbitkan artikel ini meskipun melalui proses yang panjang.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arba., *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Arisaputra, Muhammad Ilham, *Reforma Agraria Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Effendi, A. Mansyhur, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional* (Bogor: Ghalia Indonesia, 1993)

Effendie, Bachtiar, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah* (Bandung: Alumni, 1993)

Fitri, Ria, ‘Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah’, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20.3 (2018), 421–38 <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11380>

Ginting, Darwin, ‘Reformasi Hukum Tanah Dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Perorangan Dan Penanam Modal Dalam Bidang Agrobisnis’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18.1 (2011), 63–82 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art4>

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah* (Jakarta: Djambatan, 2004)

———, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria* (Jakarta: Djambatan, 2003)

Isdiyanto, Ilham Yuli, and Deslaely Putranti, ‘Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu ( Legal Protection of Traditional Cultural Expression and The Existence of Customary Law Society of Kampung Pitu )’, 2021, 231–56

Joni, H, ‘Tanah Sebagai Aset Sosial Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional’, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7.1 (2016), 123–34 <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1787>

Lubis, Muhammad Yamin dan Rahim, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria* (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2004)

Mahfiana, Layyin, ‘Abstrak : Fungsi Dan Manfaat Tanah Sangat Penting Bagi Kehidupan Manusia , Hal Ini Dapat Dilihat Dari Banyaknya Sengketa Tanah Yang Sejak Dahulu Telah Menjadi Realitas Sosial Dalam Setiap Masyarakat Meskipun Dalam Bentuk Dan Identitasnya Yang Berbeda . Pe’, *Kodifikasia*, 7.1 (2013), 80–101

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013)

Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2014)

Nurjanah, Siti, ‘Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak’, *Al-’Adalah*, 14.2 (2018), 391 <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>

Perbawati, Candra, Jl Soemantri Brodjonegoro, and Bandar Lampung, ‘Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Al-‘Adalah*, Vol. XII, 843–54

Qomar, Nurul, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Ramli, Ahmad M, Sinta Dewi, Laina Rafianti, Tasya Safiranita Ramli, Sherly Ayuna Putri, and Maudy Andreana Lestari, ‘Pelindungan Rahasia Dagang Dalam Industri Jasa Telekomunikasi’, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15.2 (2021), 215 <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.215-230>

Rubaei, Achmad, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum* (Malang: Bayumedia, 2007)

Sadi Is, Muhamad, *Hukum Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Jarkarta: Kencana, 2021)

Saleh, Wantijk, *Hak Anda Atas Tanah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)

Santoso, Urip, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atass Tanah* (Jakarta: Kencana, 2005)

———, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif,* (Jakarta: Kencana, 2017)

Sen, B, *A Diplomat’s Handbook on International Law and Practice,* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1965)

Shohibuddin, Mohammad, *Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan Dan Kajian Empiris* (Yogyakarta: STPN Press, PSA IPB, Sajogyo Institute, dan KPA, 2018)

Siregar, Musa Anthony, ‘Jurnal Nuansa Kenotariatan’, 1.1 (2015), 11–23

Sumardjono, Maria S.W., *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya,* (Jakarta: Kompas, 2009)

Syahri, Ryan Alfi, ‘Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah’, *Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 2, (2014)

Tornado, David Mars, Marwati Riza, and Sri Susyanti Nur, ‘Keabsahan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Tanpa Disertai Surat Setoran Pajak’, *Amsir Law Journal*, 2.2 (2021), 38–49 <https://doi.org/10.36746/alj.v2i2.35>

Wahid, Muchtar, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah (Suatu Analisa Dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif Dan Sosiologis)* (Jakarta: Republika, 2008)

1. Muhammad Yamin dan Rahim Lubis, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004): 26. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wantijk Saleh, *Hak Anda Atas Tanah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982): 7. [↑](#footnote-ref-2)
3. Musa Anthony Siregar, 'Hukum Agraria Atas Keberadaan Bangunan Pada Ruang Atas Tanah' ‘Jurnal *Nuansa Kenotariatan*’, 1.1 (2015): 11–23. [↑](#footnote-ref-3)
4. Layyin Mahfiana, Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo, *Kodifikasia*, Volume 7 No 1 Tahun 2013: 80–101. [↑](#footnote-ref-4)
5. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013): 142. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ahmad M Ramli and others, ‘Pelindungan Rahasia Dagang Dalam Industri Jasa Telekomunikasi’, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15.2 (2021), 215 <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.215-230>. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ilham Yuli Isdiyanto and Deslaely Putranti, ‘Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu ( Legal Protection of Traditional Cultural Expression and The Existence of Customary Law Society of Kampung Pitu )’, 2021, 231–56. [↑](#footnote-ref-7)
8. David Mars Tornado, Marwati Riza, and Sri Susyanti Nur, ‘Keabsahan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Tanpa Disertai Surat Setoran Pajak’, *Amsir Law Journal*, 2.2 (2021), 38–49 <https://doi.org/10.36746/alj.v2i2.35>. [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015): 55. [↑](#footnote-ref-9)
10. Muchtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah (Suatu Analisa Dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif Dan Sosiologis)* (Jakarta: Republika, 2008): 8. [↑](#footnote-ref-10)
11. Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015): 7. [↑](#footnote-ref-11)
12. Effendi Perangin dalam Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif,* (Jakarta: Kencana, 2017): 7. [↑](#footnote-ref-12)
13. Bachtiar Effendie, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah* (Bandung: Alumni, 1993): 80. [↑](#footnote-ref-13)
14. Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah* (Jakarta: Kencana, 2005): 82. [↑](#footnote-ref-14)
15. Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2014): 207–208. [↑](#footnote-ref-15)
16. Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013): 77. [↑](#footnote-ref-16)
17. A. Mansyhur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional* (Bogor: Ghalia Indonesia, 1993): 27. [↑](#footnote-ref-17)
18. Qomar: 17. [↑](#footnote-ref-18)
19. Candra Perbawati, ‘Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Al-‘Adalah*, Vol. XII, Desember 2015: 843–54. [↑](#footnote-ref-19)
20. B Sen, *A Diplomat’s Handbook on International Law and Practice,* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1965): 279. [↑](#footnote-ref-20)
21. Nasution: 219. [↑](#footnote-ref-21)
22. Muhamad Sadi Is, *Hukum Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Jarkarta: Kencana, 2021), p. 277. [↑](#footnote-ref-22)
23. Siti Nurjanah, ‘Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak’, *Al-’Adalah*, 14.2 (2018), 391 <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>. [↑](#footnote-ref-23)
24. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah* (Jakarta: Djambatan, 2004), pp. 28–29. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ria Fitri, ‘Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah’, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20.3 (2018), 421–38 <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11380>. [↑](#footnote-ref-25)
26. Achmad Rubaei, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum* (Malang: Bayumedia, 2007), p. 1. [↑](#footnote-ref-26)
27. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria* (Jakarta: Djambatan, 2003), p. 8. [↑](#footnote-ref-27)
28. Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif,* p. 14. [↑](#footnote-ref-28)
29. Mohammad Shohibuddin, *Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan Dan Kajian Empiris* (Yogyakarta: STPN Press, PSA IPB, Sajogyo Institute, dan KPA, 2018), pp. 20–21. [↑](#footnote-ref-29)
30. Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya,* (Jakarta: Kompas, 2009), p. 73. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ryan Alfi Syahri, ‘Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah’, *Jurnal* *Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 2, (2014). [↑](#footnote-ref-31)
32. Darwin Ginting, ‘Reformasi Hukum Tanah Dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Perorangan Dan Penanam Modal Dalam Bidang Agrobisnis’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18.1 (2011), 63–82 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art4>. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ginting. [↑](#footnote-ref-33)
34. H Joni, ‘Tanah Sebagai Aset Sosial Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional’, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7.1 (2016), 123–34 <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1787>. [↑](#footnote-ref-34)
35. Joni. [↑](#footnote-ref-35)
36. Ginting. [↑](#footnote-ref-36)